



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI PRESERVASI
JALAN DAN JEMBATAN DENGAN SKEMA KPBU
SOP/UPM/DJBM-188**

TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI PRESERVASI JALAN

DAN JEMBATAN DENGAN SKEMA KPBU

SOP/UPM/DJBM-188

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	3
5. Ketentuan Umum	5
6. Tahapan Kegiatan	8
a. Identitas SOP	8
b. Bagan Alir Kegiatan	11
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	14
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	15
7. Kondisi Khusus	17
8. Bukti Kerja	17
9. Lampiran	17



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan
Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 1 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi pekerjaan preservasi jalan dan jembatan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui ketersediaan layanan (*availability payment*) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam melaksanakan penerimaan hasil konstruksi pekerjaan preservasi jalan dan jembatan agar tertib administrasi.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi pekerjaan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama dan ketentuan yang berlaku.

3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 2 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan.

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang dalam melaksanakan proyek KPBU di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.
- b. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BB/BPJN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 3 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola proyek KPBU dari Direktur Jenderal Bina Marga.

- c. Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan adalah berita acara yang ditandatangani oleh BB/BPJN dan Badan Usaha Pelaksana yang menyatakan bahwa hasil konstruksi jalan dan jembatan telah sesuai dengan Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jalan dan hasil pemeriksaan serta pengujian bersama.
- d. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
- e. Konstruksi Jalan adalah setiap kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan berupa pelaksanaan konstruksi dan/atau rekonstruksi setiap bagian jalan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jalan yang telah disetujui berdasarkan ketentuan Perjanjian.
- f. Konsultan Manajemen Konstruksi atau Pengendali Mutu Independen yang selanjutnya disingkat MK/PMI adalah perwakilan teknis yang ditunjuk oleh BB/BPJN dalam rangka pengawasan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan selama masa konsesi.
- g. Kontraktor adalah penyedia jasa yang berpengalaman dalam rekayasa rancang bangun/perencanaan, pengadaan dan konstruksi jalan yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Kontrak Konstruksi.
- h. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
- i. Pelaksana adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak, baik yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun jasa lainnya.
- j. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 4 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Direktur Jenderal Bina Marga yang mendapatkan pendelegasian wewenang melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- k. Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan adalah kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan dan pengujian bersama lapangan terhadap Rencana Teknik Terperinci (RTT) jalan, pemeriksaan perbaikan cacat (*defect*), dan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilakukan oleh BB/BPJM dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka penyelesaian masa konstruksi yang ditandai dengan terbitnya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan.
- l. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- m. Rencana Teknik Terperinci Jalan yang selanjutnya disingkat RTT Jalan adalah suatu kumpulan dokumen teknik yang terdiri dari detail gambar teknik, syarat-syarat umum, serta spesifikasi teknis pekerjaan, dengan mengacu pada desain awal jalan dan hukum yang berlaku.
- n. Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan yang selanjutnya disingkat TPHK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala BB/BPJM untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian lapangan terhadap Rencana Teknik Terperinci (RTT) Jalan.

5. Ketentuan Umum

a. Penyelesaian Konstruksi

Setelah menyelesaikan konstruksi jalan dan jembatan, Badan Usaha Pelaksana melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Badan Usaha Pelaksana melakukan serah terima hasil konstruksi dari Kontraktor yang wajib didokumentasikan dengan berita acara serah terima sesuai dengan Kontrak Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- 2) Badan Usaha Pelaksana wajib memeriksa dan melakukan pengujian seluruh bagian Jalan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sesuai RTT Jalan yang telah disetujui atau justifikasi teknis yang telah disetujui.
- 3) Setelah serah terima antara kontraktor dan Badan Usaha Pelaksana dilakukan, Badan Usaha Pelaksana dapat memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BB/BPJM bahwa seluruh bagian Jalan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 5 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

dan pengujian bersama.

b. Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Hasil Konstruksi

Badan Usaha Pelaksana mengajukan Surat Permohonan Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor yang dilengkapi dengan:

- 1) Kesesuaian antara RTT dengan hasil pekerjaan lapangan;
- 2) Pemenuhan kesesuaian lingkup pekerjaan;
- 3) Pemenuhan standar pengujian mutu;
- 4) Pemenuhan persyaratan administrasi;
- 5) Pemenuhan kriteria keberterimaan pekerjaan;
- 6) Justifikasi penanganan *defect*; dan
- 7) Hasil pengujian IRI dan kekesatan beserta justifikasinya.

Untuk selanjutnya diserahkan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada PJPK sebelum dilaksanakan pemeriksaan hasil konstruksi.

c. Pemeriksaan dan Pengujian Bersama Hasil Konstruksi Jalan

1. Kepala BB/BPJM wajib membentuk Tim Penerima Hasil Konstruksi (TPHK) Jalan.
2. Konsultan MK/PMI wajib mengevaluasi proses dan dokumen serah terima hasil konstruksi antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor Konstruksi, serta melakukan pengecekan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan di lapangan dengan RTT Jalan beserta justifikasi teknisnya untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala BB/BPJM.
3. Pemeriksaan dan pengujian bersama hasil konstruksi jalan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah BB/BPJM menerima pemberitahuan, BB/BPJM dapat memulai pemeriksaan dan pengujian bersama dengan Badan Usaha Pelaksana atas seluruh bagian Jalan, adapun pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan meliputi:
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap pemenuhan lingkup konstruksi jalan dan jembatan;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap cacat pekerjaan (*defect*) dan perbaikannya;
 3. Melakukan pemeriksaan administrasi sesuai yang disyaratkan dalam

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 6 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Perjanjian Kerja Sama (PKS).

- b. Badan Usaha Pelaksana wajib menyediakan peralatan, bahan, perlengkapan, dan pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian bersama.
 - c. BB/BPJM wajib memastikan bahwa pemeriksaan dan pengujian bersama diselesaikan dengan jangka waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian bersama menunjukkan bahwa suatu bagian jalan yang dibangun tidak sesuai dengan RTT Jalan atau justifikasi teknis yang telah disetujui maka Badan Usaha Pelaksana segera melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap kekurangan, kerusakan, penyimpangan atau perbedaan sebagaimana dimaksud, kemudian melaporkan hasil dari perbaikan yang telah selesai tersebut kepada BB/BPJM.
 - e. BB/BPJM wajib memastikan bahwa pemeriksaan dan pengujian bersama terhadap hasil perbaikan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penyelesaian perbaikan.
 - f. Pemeriksaan dan pengujian bersama tidak membebaskan Badan Usaha Pelaksana dari tanggung jawab dan dalam hal perbaikan atas kerusakan atau ketidaksempurnaan pada Konstruksi Jalan dan Jembatan selama masa konsesi.
4. Penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan
- Setelah dilaksanakannya pemeriksaan dan pengujian bersama berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengujian bersama tersebut dinyatakan bahwa seluruh bagian jalan yang telah selesai dikerjakan dan untuk setiap kecacatan, kerusakan, atau ketidaksesuaian telah diperbaiki sesuai dengan RTT Jalan atau justifikasi teknis yang telah disetujui, maka PJP melalui BB/BPJM dan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan paling lambat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender. Dalam hal penerimaan hasil konstruksi jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya sebagai PJP kepada BB/BPJM untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu dalam Perjanjian Kerja Sama.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 7 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

5. Dimulainya Masa Layanan

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) menetapkan dimulainya Masa Layanan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan sampai dengan yang tercantum dalam kontrak.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 8 dari 43


No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	10 Agustus 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan		1. Memahami penerimaan hasil konstruksi pekerjaan preservasi jalan dan jembatan dengan skema KPBU. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 9 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 10 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

- g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 344.1/KPTS/M/2018 tentang Pendelegasian wewenang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pada Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ketersediaan Layanan/*Avaliability Payment* (KPBU-AP).
- h. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan.

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

-

PERINGATAN

Apabila SOP Penerimaan Hasil Konstruksi Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU ini tidak diacu, maka tidak memenuhi syarat formal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023







Hal : 11 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		BUP	BB/BPJN	MK/PMI	TPHK	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1	Menyampaikan surat bahwa seluruh bagian jalan dan jembatan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan kepada PJPJK					Berita Acara Serah Terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor dengan lingkup pemeriksaan seluruh bagian jalan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor Konstruksi sesuai RTT Jalan		Surat Permohonan Penerimaan hasil konstruksi jalan dilampirkan Berita Acara Serah Terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor yang dilengkapi dengan: a) Kriteria Keberterimaan pekerjaan; b) Pemenuhan lingkup pekerjaan; c) Pemenuhan pengujian mutu; d) Pemenuhan administrasi; e) Kesesuaian antara RTT dengan lapangan; f) Justifikasi Penanganan Defect; g) Hasil pengujian <i>International Roughness Index</i> (IRI) dan Kekesatan beserta justifikasinya.
2	Memulai tahapan pemeriksaan hasil konstruksi jalan					Surat Permohonan Penerimaan hasil konstruksi jalan		Format SKTPHK
3	Membentuk Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan (TPHK)					Format SKTPHK		SK Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan
4	Memerintahkan Konsultan MK/PMI untuk melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi hasil konstruksi jalan					Surat permintaan untuk mengevaluasi hasil konstruksi jalan dari Badan Usaha Pelaksana	≤7 hari	Laporan Hasil Evaluasi terhadap laporan serah terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Kesesuaian RTT dengan kondisi lapangan (dilengkapi daftar Simak)
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188









Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 12 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		BUP	BB/BPJN	MK/PMI	TPHK	Kelengkapan	Waktu	Output
								
5	Melaporkan hasil evaluasi pemeriksaan hasil konstruksi jalan					Laporan Hasil Evaluasi terhadap laporan serah terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta kesesuaian RTT dengan kondisi lapangan (dilengkapi daftar Simak)		Surat laporan hasil evaluasi oleh Konsultan MK/PMI
6	Memerintahkan TPHK melakukan pemeriksaan bersama hasil konstruksi jalan					Surat Undangan Pemeriksaan		Risalah Rapat
7	Melakukan pemeriksaan bersama hasil konstruksi jalan secara visual bersama Badan Usaha Pelaksana dan Konsultan MK/PMI					Risalah Rapat		1. Daftar Pemenuhan Lingkup Pekerjaan Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan; 2. Daftar Cacat dan Kekurangan Pekerjaan; dan 3. Daftar Pemenuhan Administrasi.
8	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan					1. Daftar Pemenuhan Lingkup Pekerjaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan; 2. Daftar Cacat dan Kekurangan Pekerjaan; dan 3. Daftar Pemenuhan Administrasi.	≤ 23 hari	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi Jalan, Daftar Hadir Pemeriksaan, dan dokumentasinya
9	Memeriksa kesesuaian Berita Acara dan memerintahkan perbaikan sesuai dengan pemeriksaan hasil konstruksi jalan. Apabila telah sesuai, maka dilanjutkan dengan kesepakatan hasil perbaikan oleh TPHK. Apabila tidak sesuai maka Badan Usaha Pelaksana wajib melakukan perbaikan.					1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi Jalan; dan 2. Daftar Hadir Pemeriksaan dan dokumentasi.	≤ 30 hari	1. Daftar penyelesaian pemenuhan lingkup pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; 2. Daftar Perbaikan Cacat dan Kekurangan Pekerjaan; dan 3. Daftar Pemenuhan Administrasi.
10	Melakukan perbaikan terhadap kekurangan, kerusakan, penyimpangan atau perbedaan, dengan biaya sendiri, kemudian melaporkan hasil dan perbaikan setelah selesai tersebut kepada Balai					1. Daftar Hasil penyelesaian pemenuhan lingkup pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; 2. Daftar Perbaikan Cacat dan Kekurangan Pekerjaan; dan 3. Daftar Pemenuhan Administrasi.		Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi Jalan, Daftar Hadir Pemeriksaan, dan dokumentasinya.
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188





Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 13 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		BUP	BB/BPJJN	MK/PMI	TPHK	Kelengkapan	Waktu	Output
								
11	Memeriksa dan menyepakati hasil perbaikan pekerjaan					1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi Jalan; dan 2. Daftar Hadir Pemeriksaan dan dokumentasi.	≤7 hari	1. Laporan kepada Kepala Balai bahwa pekerjaan dapat diterima; dan 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan.
12	Penerbitan Berita Acara penerimaan hasil konstruksi jalan					3. Laporan kepada Kepala Balai bahwa pekerjaan dapat diterima; dan 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan.		Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan
	Selesai							



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188	Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023	Hal : 14 dari 43
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028	Paraf :  

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Badan Usaha Pelaksana menyelesaikan pekerjaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima dengan kontraktor.
- 2) Badan Usaha Pelaksana memberitahukan secara tertulis kepada PJPK bahwa seluruh bagian Jalan dan Jembatan telah siap untuk dilakukan pemeriksaan. Kegiatan ini dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor dengan lingkup pemeriksaan seluruh bagian jalan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor Konstruksi sesuai RTT Jalan dilengkapi dengan:
 - a) Kesesuaian antara RTT dengan hasil pekerjaan lapangan;
 - b) Pemenuhan kesesuaian lingkup pekerjaan;
 - c) Pemenuhan standar pengujian mutu;
 - d) Pemenuhan persyaratan administrasi;
 - e) Pemenuhan kriteria keberterimaan pekerjaan;
 - f) Justifikasi penanganan *defect*; dan
 - g) Hasil pengujian IRI dan kekesatan beserta justifikasinya.
- 3) PJPK melalui BB/BPJN memulai tahapan pemeriksaan hasil konstruksi jalan.
- 4) BB/BPJN membentuk Tim Penerima Hasil Konstruksi (TPHK) Jalan.
- 5) BB/BPJN memerintahkan Konsultan MK/PMI untuk melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi hasil konstruksi jalan, untuk kemudian dievaluasi dan dilaporkan kembali kepada Balai.
- 6) Konsultan MK/PMI melaporkan hasil evaluasi pemeriksaan hasil konstruksi jalan berdasarkan PKS, kesesuaian RTT, dan kondisi lapangan (dilengkapi dengan daftar Simak).
- 7) BB/BPJN memerintahkan TPHK untuk melakukan pemeriksaan bersama hasil konstruksi jalan.
- 8) TPHK melakukan pemeriksaan bersama hasil konstruksi jalan secara visual bersama BUP dan Konsultan PMI.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 15 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

- 9) TPHK Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan, yang memuat:
 - a) Daftar pemenuhan lingkup pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan;
 - b) Daftar cacat dan kekurangan pekerjaan; dan
 - c) Daftar pemenuhan administrasi.
- 10) Balai memeriksa kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan yang disusun oleh TPHK. Apabila telah sesuai, maka dilanjutkan dengan kesepakatan hasil perbaikan oleh TPHK. Apabila tidak sesuai, maka Badan Usaha Pelaksana wajib melakukan perbaikan.
- 11) Badan Usaha Pelaksana melakukan perbaikan terhadap kekurangan, kerusakan, penyimpangan atau perbedaan, dengan biaya sendiri, kemudian melaporkan hasil dari perbaikan yang telah selesai tersebut kepada BB/BPJN. Laporan perbaikan dilengkapi dengan:
 - a) Daftar hasil penyelesaian pemenuhan lingkup pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan;
 - b) Daftar perbaikan cacat dan kekurangan pekerjaan; dan
 - c) Daftar pemenuhan administrasi.
- 12) Balai memerintahkan TPHK untuk memeriksa dan menyepakati hasil perbaikan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana, dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan serta melaporkan kepada Balai bahwa pekerjaan dapat diterima.
- 13) Badan Usaha Pelaksana dan Balai menerbitkan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berwenang untuk:
 - a) Menerima laporan serah terima pekerjaan antara Badan Usaha



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 16 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  



Pelaksana dan Kontraktor;

- b) Membentuk Tim Penerima Hasil Konstruksi (TPHK) Jalan;
 - c) Menerbitkan Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan; dan
 - d) Memerintahkan perbaikan hasil pekerjaan kepada Badan Usaha Pelaksana.
- 2) TPHK berwenang untuk melakukan pemeriksaan hasil konstruksi jalan secara visual.
- 3) TPHK bertanggung jawab untuk:
- a) Membantu Kepala Balai dalam memeriksa hasil konstruksi jalan;
 - b) Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan;
 - c) Melaporkan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan terkait hasil konstruksi jalan; dan
 - d) Memeriksa kesesuaian berita acara dengan hasil konstruksi.
- 4) Badan Usaha Pelaksana bertanggung jawab untuk:
- a) Menyelesaikan serah terima konstruksi jalan dengan kontraktor yang didokumentasikan dengan suatu berita acara serah terima sesuai dengan Kontrak Konstruksi;
 - b) Melaksanakan pemeriksaan seluruh bagian jalan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor Konstruksi sesuai RTT Jalan yang telah disetujui atau justifikasi teknis yang telah disetujui;
 - c) Melaksanakan perbaikan hasil pekerjaan apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan; dan
 - d) Mengajukan permohonan pemeriksaan hasil konstruksi jalan.
- 5) Konsultan MK/PMI bertanggung jawab untuk:
- a) Menyusun Laporan Evaluasi Hasil Konstruksi Jalan;
 - b) Menyerahkan Laporan Evaluasi Hasil Konstruksi Jalan kepada BB/BPJN; dan
 - c) Memeriksa kesesuaian lapangan dengan RTT dan pelaporan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188	Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023	Hal : 17 dari 43
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028	Paraf :  

yang diminta sesuai Perjanjian Kerja Sama.

- 6) Konsultan MK/PMI bertanggung jawab untuk membantu Balai dalam hal mengevaluasi hasil konstruksi jalan.

7. Kondisi Khusus

Tidak ada

8. Bukti Kerja

- a. Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- c. Berita Acara Serah Terima antara Badan Usaha Pelaksana dan Kontraktor
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi Jalan

9. Lampiran

- a. Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- b. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- c. Format Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- d. Format Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jembatan
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- e. Format Pemeriksaan Lingkup dan Kegiatan Konstruksi
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- f. Format Pemeriksaan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- g. Formulir Daftar Pemeriksaan Administrasi
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 18 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

- h. Format Surat Laporan Penerimaan Bersama Hasil Konstruksi Jalan
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)
- i. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 19 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Penerima Hasil Konstruksi

Jalan

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL KONSTRUKSI JALAN
PROYEK**


- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka penerima hasil Konstruksi Jalan Proyek
 2. Bahwa untuk mendukung dan tertib terselenggaranya kegiatan tersebut pada butir di atas perlu ditetapkan Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan Proyek oleh Kepala Balai
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188	Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023	Hal : 20 dari 43
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028	Paraf : 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Manual Manajemen Proyek (MMP) KPBU-AP Preservasi Jalan Nomor 03 M BM 2021;
7. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kegiatan Nomor:.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI, TENTANG PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL KONSTRUKSI JALAN PROYEK**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan Proyek
- Kedua : Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan Proyek mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil konstruksi jalan dan jembatan beserta perbaikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada Kepala Balai.....
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 21 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Keempat : Masa penugasan Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan ini berlaku sejak dikeluarkannya keputusan ini sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Balai

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah
4. Direktur Kepatuhan Intern;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan
Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 22 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Lampiran :

Nomor :

Tanggal :

TIM PENERIMA HASIL KONSTRUKSI JALAN
PROYEK

No.	Jabatan	Posisi Dalam Tim	Keterangan

Kepala Balai

Nama Lengkap
NIP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 23 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL KONSTRUKSI JALAN PROYEK Nomor:

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun (DD-MM-YYYY), Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan bersama dengan Tim Pemantauan Proyek dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT, serta Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/Pengendali Mutu Independen (PMI) telah mengadakan Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan Proyek dengan hasil sebagai berikut:

PEMBAHASAN:

1. Pemeriksaan dimulai dengan melakukan rapat bersama yang dibuka oleh Ketua Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan, dengan pemaparan:
 - a.;
 - b. dst.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha Pelaksana dan Konsultan MK/PMI telah melakukan evaluasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terdiri dari: pemenuhan lingkup proyek, pemenuhan administrasi proyek, kesesuaian Rencana Teknik Terperinci (RTT) dan lapangan, daftar cacat pekerjaan (*defect*), dan hasil pengujian mutu;
 - b. Badan Usaha Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kesesuaian hasil konstruksi jalan dengan Rencana Teknik Terperinci (RTT) dan spesifikasi teknis;
 - c. Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan bersama Konsultan MK/PMI dan Badan Usaha Pelaksana melaksanakan pemeriksaan lapangan secara visual sepanjang Km Jalan dan buah Jembatan;
 - d. Seluruh pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh Badan Usaha Pelaksana apabila terdapat catatan dari Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan;
 - e. Setelah perbaikan selesai dilaksanakan, Badan Usaha Pelaksana melaporkan kepada Balai selaku wakil Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ulang oleh Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan dan Konsultan MK/PMI;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 24 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

- f. Apabila hasil perbaikan dapat diterima, maka Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan melaporkan kepada Kepala Balai untuk selanjutnya diterbitkan Berita Acara Penerima Hasil Konstruksi Jalan.
3. Dilakukan pemeriksaan lapangan secara visual yang meliputi: badan jalan, bahu jalan, jembatan, saluran, trotoar, penghijauan/*landscape*, dan perlengkapan jalan.
4. Setelah semua tim melaksanakan Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan, maka didapat hasil sebagai berikut (detail pemeriksaan terlampir):
- A. Pemeriksaan administrasi proyek, dengan rincian sebagai berikut:
-
 - dan seterusnya.
- B. Terdapat cacat dan kekurangan pada pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
-
 - dan seterusnya.

KESIMPULAN:

1. Badan Usaha Pelaksana akan menyelesaikan perbaikan catatan di atas pada tanggal, untuk kemudian dilaporkan kepada PJPK.
2. dan seterusnya.

Daftar hadir dan lampiran – lampiran lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 25 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan			
Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/Pengendali Mutu Independen (PMI)			
Badan Usaha Pelaksana PT.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 26 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Format Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN KEDUA LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERIKSAAN HASIL KONSTRUKSI JALAN

Provinsi :
Badan Usaha Pelaksana (BUP) :
Pekerjaan :
Lokasi :
Tanggal Pemeriksaan :

KERUSAKAN PADA RIGID PAVEMENT = Titik

No.	S T A	POSISI	MACAM CACAT (KERUSAKAN) DAN KEKURANGAN	FOTO 0%	FOTO 100%
Jalan					
1.					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 27 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Format Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN KEDUA LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Jalan

No.	S T A	POSISI	MACAM CACAT (KERUSAKAN) DAN KEKURANGAN	FOTO 0%	FOTO 100%
1.					

Unit Pengawasan
PT.....

Badan Usaha Pelaksana
PT.....

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/
Pengendalai Mutu Independen (PMI)
PT.....

Tim Penerima Hasil Konstruksi
Ketua Tim,

.....
Manajer Unit Pengawasan

.....
Kepala Proyek

.....
Ketua Tim

.....
NIP.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 28 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Format Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jembatan

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN KEDUA LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERIKSAAN HASIL KONSTRUKSI JEMBATAN

Provinsi :
Badan Usaha Pelaksana (BUP) :
Pekerjaan :
Lokasi :
Tanggal Pemeriksaan :

NO.	NAMA JEMBATAN	POSISI	MACAM CACAT (KERUSAKAN) DAN KEKURANGAN	FOTO(0%)	FOTO (100%)
1.					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 29 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Format Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jembatan

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN KEDUA LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

NO.	NAMA JEMBATAN	POSISI	MACAM CACAT (KERUSAKAN) DAN KEKURANGAN	FOTO(0%)	FOTO (100%)
2.					
3.					

Unit Pengawasan
PT.....

Badan Usaha Pelaksana
PT.....

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)
/Pengendalai Mutu Independen (PMI)
PT.....

Tim Penerima Hasil Konstruksi
Ketua Tim,

.....
Manajer Unit Pengawasan

.....
Kepala Proyek

.....
Ketua Tim

.....
NIP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 30 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Format Pemeriksaan Lingkup dan Kegiatan Konstruksi

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

LINGKUP DAN KEGIATAN KONSTRUKSI

Provinsi :
Badan Usaha Pelaksana (BUP) :
Pekerjaan :
Lokasi :
Tanggal Pemeriksaan :

A. Konstruksi Jalan

Lingkup Konstruksi terkait Jalan meliputi

No	Ruas Jalan	Panjang	Jenis Penanganan	Ketersediaan		Kesesuaian		Foto (0%)	Foto (100%)
		(Km)		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	Jalan		-					Awal Ruas	Awal Ruas
								Akhir Ruas	Akhir Ruas



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 31 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

B. Konstruksi Jembatan

Lingkup Konstruksi terkait Jembatan meliputi:

No.	Lokasi Pekerjaan	Bentang	Jenis Penanganan	Ketersediaan		Kesesuaian		Foto (0%)	Foto (100%)
		(M)		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	Jalan								
a.	Jembatan								
2	Jalan								
a	Jembatan								
b	Jembatan								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 1 Agustus 2023

Hal : 32 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

C. Konstruksi Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Konstruksi Fasilitas UPPKB meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan di lokasi yang ditetapkan sebanyak unit. Fasilitas UPPKB tersebut harus selesai dipasang dan dapat dioperasikan oleh UPPKB sejak selesainya Masa Konstruksi hingga berakhirnya Perjanjian KPBU.

No.	Uraian	Ketersediaan		Kesesuaian		Foto (0%)	Foto (100%)
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	UPPKB						
2	UPPKB.....						

Unit Pengawasan
PT.....

Badan Usaha Pelaksana
PT.....

Konsultan Manajemen Konstruksi
(MK) / Pengendali Mutu
Independen (PMI)
PT

Tim Penerima Hasil Konstruksi
Ketua Tim,

.....
Manajer Unit Pengawasan

.....
Kepala Proyek

.....
Ketua Tim

.....
NIP.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 33 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Format Pemeriksaan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

LINGKUP PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Provinsi :
Badan Usaha Pelaksana (BUP) :
Pekerjaan :
Lokasi :
Tanggal Pemeriksaan :

No.	Lokasi Pekerjaan	Bentang (M)	Jenis Penanganan	Ketersediaan		Kesesuaian		Foto (0%)	Foto (100%)
				Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	Jalan								
a	Jembatan								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 34 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

2	Jalan								
a	Jembatan								

Unit Pengawasan
PT.....

Badan Usaha Pelaksana
PT.....

Konsultan Manajemen Konstruksi
(MK)/Pengendalai Mutu Independen
(PMI)
PT.....

Tim Penerima Hasil Konstruksi
Ketua Tim,

.....
Manajer Unit Pengawasan

.....
Kepala Proyek

.....
Ketua Tim

.....
NIP.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 35 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

Formulir Daftar Pemeriksaan Administrasi

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

FORM PEMERIKSAAN LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

Provinsi :

Badan Usaha :

Pekerjaan :

Lokasi :

Tanggal Pemeriksaan :

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
1	Laporan Bulanan Status dan Kemajuan Pencapaian Pemenuhan Pembiayaan (<i>Financial Close</i>)						
	a. Laporan Bulan ke-1						
	b. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
2	Laporan Rencana Teknis Terperinci (RTT) Jalan dan Jembatan						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 36 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
	a. Detail Gambar Perencanaan Teknis						
	b. Ketentuan Teknis yang digunakan						
	c. Perkiraan Kuantitas Setiap Jenis Pekerjaan						
	d. Dokumen Teknis lainnya yang terkait dalam pekerjaan konstruksi yang diusulkan						
	e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pengoperasian dan Pemeliharaan						
	f. Rencana Pemeliharaan						
	g. Laporan Bulanan Status dan Kemajuan Pelaksanaan Perencanaan Teknis						
	1. Laporan Bulan ke-1						
	2. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
	h. Update dari Hasil Pembahasan RTT						
	1. Laporan Pendahuluan						
	2. Laporan Antara						
	3. Laporan Akhir						
	4. Lampiran Laporan Akhir						
	5. Laporan Perhitungan Teknis Struktur						
	6. Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dasar						
	7. Laporan Hasil Survei Topografi						
	8. Laporan Hasil Survei Hidrologi dan drainase						
	9. Laporan Perhitungan Teknis Perkerasan						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 37 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
	10 Laporan Hasil Survei Inventori Bagian Jalan						
	11 Laporan Hasil Survei Kondisi Jembatan						
	12 Laporan Hasil Survei Kondisi Jalan						
	13 Laporan Hasil Survei Lalu Lintas						
	14 Laporan Perhitungan Drainase Jalan						
	Laporan Rencana Teknis Terperinci (RTT) UPPKB						
	a Buku 1 - Laporan Topografi						
	b Buku 2 - Laporan <i>Soil</i> Investigasi						
	c Buku 3 - Laporan Perhitungan Teknis						
	1 Laporan Perhitungan Perkerasan UPPKB						
	2 Laporan Perhitungan Drainase UPPKB						
	3 Laporan Perhitungan Air Bersih						
	4 Laporan Perhitungan Struktur Bangunan-bangunan UPPKB						
	d Buku 4 - Laporan Ketentuan Teknis Teknis						
	e Buku 5 - Laporan Gambar UPPKB						
	Justifikasi Teknis						
	a Justifikasi Teknis Jalan dan Jembatan						
	b Justifikasi Teknis Fasilitas UPPKB						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 38 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
3	Laporan Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Masa Konstruksi						
	a Laporan Harian dan Mingguan Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Masa Konstruksi:						
	Tahun						
	Laporan Harian dan Mingguan Bulan ..20..						
	1 Laporan Minggu ke-1						
	2 Laporan Minggu ke-2 dan seterusnya						
	b Laporan Bulanan Status Pengoperasian dan Pemeliharaan Masa Konstruksi:						
	Tahun						
	1 Laporan Bulan ke-1						
	2 Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
	c Rencana Mutu Kontrak (RMK) Masa Pengoperasian dan Pemeliharaan Masa Konstruksi						
	d Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan						
	e Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin Jembatan						
	1 Laporan Periode ke-1						
	2 Laporan Periode ke-2 dan seterusnya						
	f Laporan Hasil Pemeriksaan Detail Jembatan						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 39 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
	g. Inspeksi Formal dan IKJ						
	Tahun						
	1. Laporan Minggu ke-1						
	2. Laporan Minggu ke-2 dan seterusnya						
4	Laporan Pelaksanaan Konstruksi selama Masa Konstruksi						
	a. Laporan Harian, Mingguan Status, dan Kemajuan Konstruksi						
	Tahun						
	Laporan Harian dan Mingguan Bulan						
	1. Laporan Minggu ke-1						
	2. Laporan Minggu ke-2 dan seterusnya						
	b. Laporan Bulanan Status dan Kemajuan Konstruksi						
	Tahun						
	1. Laporan Bulan ke-1						
	2. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
	c. Laporan Tahunan Status dan Kemajuan Konstruksi						
	1. Laporan Tahun ke-1						
	2. Laporan Tahun ke-2 dan seterusnya						
	d. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Masa Konstruksi						
	e. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) Masa Konstruksi Laporan Bulanan RKK						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 40 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
	Tahun						
	1. Laporan Bulan ke-1						
	2. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
	f. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Masa Konstruksi						
	g. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) UPPKB Masa Konstruksi						
	h. Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas						
	i. Rencana Umum Pemeliharaan Masa Konstruksi						
5	Laporan Khusus Kejadian Penting yang Mengganggu Penyediaan Layanan dalam 24 Jam						
6	Laporan Keuangan						
	a. Laporan Keuangan Triwulan						
	1. Laporan Triwulan ke-1						
	2. Laporan Triwulan ke-2 dan seterusnya						
	b. Laporan Keuangan Audit						
	1. Laporan Tahun ke-1						
	2. Laporan Tahun ke-2 dan seterusnya						
7	Laporan Pengelolaan Lingkungan						
	a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)						
	1. Laporan Semester ke-1						
	2. Laporan Semester ke-2 dan seterusnya						
	b. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 41 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf : 

No.	Laporan	Jumlah	Ada			Tidak Ada	Keterangan
			Lengkap	Kurang	Salah		
	Tahun						
	1. Laporan Bulan ke-1						
	2. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
	c. Laporan Implementasi Andalalin						
	1. Laporan Bulan ke-1						
	2. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
8	Laporan Quality						
	Tahun						
	1. Laporan Bulan ke-1						
	2. Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya						
9	Laporan Pengujian IRI (<i>International Rounghness Index</i>)						
10	Laporan Pengujian Kekesatan Jalan (<i>Skid Resistance</i>)						
11	Laporan Masa Layanan						
	1. Rencana Mutu Kontrak (RMK)						
	2. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)						
	3. Rencana Umum Pemeliharaan (RUP)						

Unit Pengawasan

Badan Usaha Pelaksana

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/
Pengendalai Mutu Independen (PMI)

Tim Penerima Hasil Konstruksi

PT

PT

PT.....

Ketua Tim

.....
Manajer Unit Pengawasan

.....
Kepala Proyek

.....
Ketua Tim

.....
NIP.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 42 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Format Surat Laporan Penerimaan Bersama Hasil Konstruksi Jalan

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

Nomor : 20..
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pemeriksaan Bersama
Hasil Konstruksi Jalan Proyek
.....

Yth. Kepala Balai
di-
.....

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah dengan Badan Usaha Kegiatan Preservasi Jalan di Provinsi Nomor:, tanggal beserta adendumnya dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Konstruksi Jalan Proyek di Provinsi nomor: tanggal tahun, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Usaha Pelaksana (BUP), PT telah melaksanakan serah terima pekerjaan konstruksi dengan Kontraktor Pelaksana tertanggal (terlampir);
2. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/Pengendali Mutu Independen (PMI) telah melakukan evaluasi terhadap hasil konstruksi jalan berdasarkan laporan serah terima pekerjaan antara BUP dan Kontraktor Pelaksana mengacu kepada PKS, Rencana Teknik Terperinci (RTT), dan kondisi lapangan (terlampir);
3. Telah dilakukan pemeriksaan visual lapangan hasil konstruksi jalan bersama BUP dan Konsultan MK/PMI beberapa tahap, yaitu:
 - Tahap 1 tanggal, nomor:
 - Tahap 2 tanggal, nomor: dan seterusnya.
4. BUP telah menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi termasuk perbaikan cacat pekerjaan (*defect*) tertanggal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan merekomendasikan bahwa konstruksi jalan dapat diterima.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penerima
Hasil Konstruksi Jalan,

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penerimaan Hasil Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-188

Tgl. Diterbitkan : 10 Agustus 2023

Hal : 43 dari 43

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2028

Paraf :  

Format Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-188 Rev:00)

KOP BALAI

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL KONSTRUKSI

Nomor:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (**DD-MM-YYYY**), berdasarkan:

1. Perjanjian Kerja Sama nomor:, tanggal
2. Surat Ketua Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan nomor:, tanggal, hal Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: tanggal tentang Penetapan Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia;

Bersama ini disampaikan Hasil Pekerjaan Konstruksi Proyek sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemenuhan persyaratan teknis
1.	Ruas Jalan	Memenuhi/Tidak Memenuhi
2.	Ruas Jalan dst	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Terlampir disampaikan Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi yang meliputi:

1. Ringkasan pekerjaan konstruksi jalan dan konstruksi fasilitas UPPKB;
2. Uraian jenis pekerjaan konstruksi jalan yang meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, drainase, bangunan pelengkap jalan, bangunan jembatan, perlengkapan jalan, penghijauan/*landscape* dan konstruksi fasilitas UPPKB; dan
3. Ringkasan hasil pengujian mutu pekerjaan konstruksi.

Dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi ini, maka telah diberlakukan masa layanan Kegiatan Preservasi Jalan di Provinsi mulai tanggal 20... hingga waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan BUP wajib melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan hingga memenuhi IKJ jalan yang disyaratkan serta pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas UPPKB sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian.

Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi ini dibuat untuk dijalankan sesuai dengan perjanjian.

Pihak BUP,
Direktur PT

Pihak PJPK,
Kepala Balai

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat